



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Terpadu di Kantor Camat, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon NIK, XXXXXXXXXX, Tempat Lahir di Banda, tanggal 12 Mei 1951, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Banda Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 454/Pdt.P/2021/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Alm. Muhamad Bin Halek pada tanggal 08 April 1970 di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah adalah Bapak Hi. Hasan Sondak selaku Penghulu Masjid di Selamon, yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon, bernama Abu Ajis, dengan maskawin berupa Mas Kawin berupa 200.000 dibayar tunai, dan dihadiri

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh dua orang saksi masing-masing bernama Salbi Sukinan dan Nasir Husin;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm.Muhamad Bin Halek berstatus Perjaka;
 3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm.Muhamad Bin Halek telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Alm.Muhamad Bin Halek meninggal dunia karena sakit,
 4. Bahwa Almarhum Muhamad Bin Halek semasa hidupnya bekerja sebagai Petani;
 5. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Amaci Abu Binti Abu Ajis dengan Almarhum. Muhamad Bin Halek yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1970 di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- 3.Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon mulai tanggal 23 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mochtar Thalib Bin H. Abd Gafar Thalib, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Kampung Baru, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek telah menikah di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 April 1970;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Alm. Muhamad Bin Halek belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Abu Ajis;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Masjid, bernama Bapak Hi.Hasan Sondak;
 - Bahwa mahar yang diberikan Alm. Muhamad Bin Halek kepada Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salbi Sukinan dan Nasir Husin;
 - Bahwa terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm. Muhamad Bin Halek berstatus Perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Djuneidi Djauhari Bin H.M. Djauhari Djohar, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Aliyah, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Rt 01 Desa Dwiwarna, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek telah menikah di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 April 1970;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon Alm. Muhamad Bin Halek belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Abu Ajis;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Masjid, bernama Bapak Hi.Hasan Sondak;
 - Bahwa mahar yang diberikan Alm. Muhamad Bin Halek kepada Pemohon dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salbi Sukinan dan Nasir Husin;
 - Bahwa terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm. Muhamad Bin Halek berstatus Perjaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Pasal 12 ayat 4, PERMA No.1 Tahun 2015, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek telah melangsungkan pernikahan di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 08 April 1970 secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abu Ajis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Masjid, bernama Hi. Hasan Sondak, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Salbi Sukinan dan Nasir Husin, saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Alm. Muhamad Bin Halek berstatus Perjaka, antara Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mochtar Thalib Bin H. Abd Gafar Thalib dan Djuneidi Djauhari Bin H.M. Djauhari Djohar, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek pada tanggal 08 April 1970 di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama Abu Ajis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Masjid, bernama Bapak Hi. Hasan Sondak dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Salbi Sukinan dan Nasir Husin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Alm. Muhamad Bin Halek berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Alm. Muhamad Bin Halek tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Alm. Muhamad Bin Halek;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لانكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Alm. Muhamad Bin Halek yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1970 di Desa Selamon, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Drs. Abd. Rasyid, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Rusna Styastuti, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rusna Styastuti, S.H, M.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	155.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.454/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)